



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA**

Jalan H. Sibli Imansyah No. 42 Barabai Telp. (0517) 3796025 Kode Pos 71315
Email : dpmppts@hstkap.go.id Website : <https://dpmpptsptk.hstkap.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR : 503/005-IPSPNF-PKBM/PM.PTSP.TK/IX/2023

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "DHIYAUL AMIN"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DAN TENAGA KERJA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr. Hasanuddin selaku Ketua "Yayasan Raudhatul Ulum Mubarak" Tanggal - Alamat Pemangkikh RT. 001 RW. 001 Desa Pemangkikh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Dhiyaul Amin".
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Dhiyaul Amin" telah mendapat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 420/1365.B.PAUDDM/DIK/2023 Tanggal -; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Dhiyaul Amin".
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Nama Lembaga	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Dhiyaul Amin”
NIB	:	1207230079754
Alamat Lembaga	:	Pemangkih RT. 001 RW. 001 Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nama Pengurus	:	Hasanuddin
Alamat Pengurus	:	Pemangkih RT. 001 RW. 001 Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Jenis Pendidikan Non Formal	:	Pendidikan Kesetaraan
Nomor dan Tanggal Akta Pendirian	:	Nomor 04 Tanggal 12 Agustus 2019
NPWP	:	94.420.051.8-733.000

KEDUA : Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut di atas wajib memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama Lembaga melaksanakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sepanjang tidak ada perubahan atas kegiatan yang diselenggarakan dan keluarnya Surat Keputusan Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hulu Sungai Tengah
Pada tanggal : 8 September 2023

A.n. Bupati Hulu Sungai Tengah
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM
NIP. 19840711 200312 2 001

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara